



PUTUSAN

Nomor 49/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Abdul Muhyi als Uyi Bin Dede Machrudin;**
2. Tempat lahir : Jakarta;
3. Umur/Tanggal lahir : 28 tahun/7 Mei 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Gg. Moh. Ali I Dalam, No. 27, RT 008 RW 003, Kel. Tanah Tinggi, Kec. Johar Baru, Jakarta Pusat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Teknis AC;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 25 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 28 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 16 September 2021;
2. Penyidik, Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 September 2021 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2021;
3. Penyidik, Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 25 November 2021;
4. Penyidik, Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 November 2021 sampai dengan tanggal 25 Desember 2021;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 22 Desember 2021 sampai dengan tanggal 10 Januari 2022;
6. Penuntut Umum, Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Januari 2022 sampai dengan tanggal 9 Februari 2022
7. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 19 Januari 2022 sampai dengan tanggal 17 Februari 2022;
8. Hakim Pengadilan Negeri, Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Februari 2022 sampai dengan tanggal 18 April 2022;

Halaman 1 dari 40 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Hakim Pengadilan Negeri, perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta, sejak tanggal 19 April 2022 sampai dengan tanggal 18 Mei 2021;

Terdakwa dipersidangan didampingi Penasihat Hukum Wahyudin, S.H., Sholikin, S.H., Yordan Andreas FJ, S.H., Pahad, S.H., Sintia Buana Wulandari, S.H dan Syeni Adriana Lasut, S.H., dkk Advokat dari POSBAKUMADIN Jakarta Pusat, berdasarkan Penetapan Hakim tanggal 27 Januari 2022, Nomor 49/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 49/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst tanggal 19 Januari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 49/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst tanggal 19 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ABDUL MUHYI Als UYI Bin DEDE MACHRUDIN** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal surat dakwaan yaitu melanggar dakwaan Kesatu Primair Kesatu pasal 114 ayat (2) UU No. 35 Thn 2009 Tentang Narkotika, dan melakukan tindak pidana dengan tanpa hak atau melawan hukum, menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal surat dakwaan yaitu melanggar dakwaan Kedua Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Thn 2009 Tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ABDUL MUHYI Als UYI Bin DEDE MACHRUDIN** berupa pidana penjara selama 10(sepuluh) tahun

Halaman 2 dari 40 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst



dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan, dan denda sebanyak Rp1.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidair 6(enam) bulan penjara.

3. Menyatakan Barang Bukti berupa:

- Sebuah dompet warna putih bermotif boneka berisi 1 (satu) plastik klip sedang berisi kristal putih narkoba sabu berat brutto $\pm 12,31$ (dua belas koma tiga puluh satu) gram di dalam plastik klip dan 1 (satu) plastik klip sedang terdapat 4 (empat) plastik bening masing-masing berisi kristal putih narkoba sabu berat brutto $\pm 5,091$ (lima koma nol sembilan puluh satu) gram
- 1 (satu) bungkus kertas warna coklat di dalamnya berisi daun kering diduga narkoba ganja berat brutto $\pm 7,40$ (tujuh koma empat puluh gram);
- 1 (satu) unit timbangan digital;
- 1 (satu) plastik klip besar di dalamnya terdapat 8 (delapan) pack plastik bening;
- Sebuah tas kecil berwarna merah, putih, biru;

Seluruhnya untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa **ABDUL MUHYI Als UYI Bin DEDE MACHRUDIN** membayar Biaya Perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum, hal tersebut memberatkan diri Terdakwa, sehingga mohon kiranya Majelis Hakim memberikan hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum karena terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



KESATU

PRIMAIR

-----Bahwa ia Terdakwa **ABDUL MUHYI Als UYI Bin DEDE MACHRUDIN**, pada hari Rabu tanggal 25 Agustus 2021 sekitar pukul 07.30 WIB atau setidaknya pada waktu waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di Gg. Moh. Ali I Dalam, No. 27, RT 008 RW 003, Kel. Tanah Tinggi, Kec. Johar Baru, Jakarta Pusat, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya telah melakukan "*tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*", perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Rabu, tanggal 25 Agustus 2021 sekitar pukul 06.00 WIB Terdakwa didatangi oleh BEKEN (Belum tertangkap) dengan membawa tas kecil berwarna merah, putih dan biru, lalu BEKEN (Belum tertangkap) membuka tas kecil tersebut yang ternyata berisi narkotika jenis shabu, ganja, timbangan dan plastik klip, kemudian BEKEN (Belum tertangkap) menyuruh Terdakwa untuk berjaga di depan pintu kamar untuk berjaga-jaga apabila ada datang Polisi yang datang ketika BEKEN (Belum tertangkap) membagi narkotika tersebut menjadi beberapa bagian, setelah membagi narkotika tersebut BEKEN (Belum tertangkap) memanggil dan menyuruh Terdakwa untuk sisa membersihkan plastik dan sisa narkotika yang berserakan di lantai kamar tersebut, selanjutnya BEKEN (Belum tertangkap) menyimpan tas kecil tersebut yang telah berisi narkotika tersebut di dalam dinding yang terbuat dari kayu triplek di dalam kamar terdakwa, dan sebagai upah BEKEN (Belum tertangkap) memberikan kepada Terdakwa berupa uang sejumlah Rp 100.000,- (Seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu, lalu BEKEN (Belum tertangkap) pergi meninggalkan Terdakwa dan tidak lama kemudian Terdakwa pergi berangkat kerja, namun sekira pukul 20.30 WIB Terdakwa didatangi oleh anggota POLRI dari Polres Metro Jakarta Pusat yaitu saksi PARLUHUT NABABAN, SH, saksi ALDO PRATAMA dan saksi RISMANTO yang telah mendapat informasi sebelumnya dari masyarakat tentang adanya penyalahgunaan atau transaksi Narkotika jenis shabu yang dilakukan oleh Terdakwa, lalu terhadap rumah tersebut dilakukan penggeledahan serta

Halaman 4 dari 40 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst



pemeriksaan, lalu ditemukan sebuah tas kecil berwarna merah, putih, biru di dalamnya terdapat sebuah dompet warna putih bermotif boneka berisi 1 (satu) plastik klip sedang berisi kristal putih narkoba sabu berat brutto $\pm 12,31$ (Dua belas koma tiga puluh satu) gram di dalam plastik klip dan 1 (satu) plastik klip sedang terdapat 4 (empat) plastik bening masing-masing berisi kristal putih narkoba sabu berat brutto 5,09 (Lima koma nol sembilan) gram, 1 (satu) bungkus kertas warna coklat di dalamnya berisi daun kering diduga narkoba ganja berat brutto $\pm 7,40$ (Tujuh koma empat puluh) gram dan 1 (satu) plastik klip besar di dalamnya terdapat 8 (delapan) pak plastik bening serta 1 (satu) unit timbangan digital yang disita oleh petugas dari dalam dinding yang terbuat dari kayu triplek dalam kamar Terdakwa, selanjutnya terhadap Terdakwa dilakukan interogasi dan mengakui barang tersebut milik BEKEN (Belum tertangkap) dan atas penitipan tersebut Terdakwa memperoleh 1 (satu) paket shabu dan uang sejumlah Rp 100.000,- (Seratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa dan barang-barang yang didapat dari Terdakwa dibawa ke Polres Metro Jakarta Pusat guna dilakukan pemeriksaan selanjutnya.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik dari Badan Reserse Kriminal POLRI Pusat Laboratorium Forensik tertanggal 14 September 2021 No. LAB : 3697/NNF/2021, dapat disimpulkan bahwa barang bukti berupa :

- o 1 (satu) buah dompet warna putih berisi "
 - a. 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 11,7997gram
 - b. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 4 (empat) bungkus plastik klip masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 3,3598 gram

adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

- o 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisikan daun-daun kering dengan berat netto 3,0393 gram

adalah benar mengandung **Ganja** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** nomor urut 8 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;



- Bahwa Terdakwa sudah sebanyak 4 (empat) kali menerima titipan narkoba dari BEKEN (Belum tertangkap), yaitu sejak bulan Juli 2021 dan terakhir pada hari Rabu tanggal 25 Agustus 2021 sekira pukul 07.30 WIB, dan Terdakwa bersedia menerima titipan narkoba tersebut karena selalu mendapatkan upah berupa uang dan penggunaan narkoba;
- Bahwa Terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman berupa shabu tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk itu ataupun memenuhi ketentuan dan tata cara yang ditetapkan oleh Departemen Kesehatan atau Terdakwa tidak termasuk dalam pasal 7 ayat (1) Pasal 8 ayat (1) dan pasal 12 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

-----Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) UU. RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

SUBSIDIAIR

-----Bahwa ia Terdakwa **ABDUL MUHYI Als UYI Bin DEDE MACHRUDIN**, pada hari Rabu tanggal 25 Agustus 2021 sekitar pukul 07.30 WIB atau setidaknya pada waktu waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di Gg. Moh. Ali I Dalam, No. 27, RT 008 RW 003, Kel. Tanah Tinggi, Kec. Johar Baru, Jakarta Pusat, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya telah melakukan “*tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram*”, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Rabu, tanggal 25 Agustus 2021 sekitar pukul 06.00 WIB Terdakwa didatangi oleh BEKEN (Belum tertangkap) dengan membawa tas kecil berwarna merah, putih dan biru, lalu BEKEN (Belum tertangkap) membuka tas kecil tersebut yang ternyata berisi narkoba jenis shabu, ganja, timbangan dan plastik klip, kemudian BEKEN (Belum tertangkap) menyuruh Terdakwa untuk berjaga di depan pintu kamar untuk berjaga-jaga apabila ada datang Polisi yang datang ketika BEKEN (Belum tertangkap) membagi narkoba tersebut menjadi beberapa bagian, setelah membagi narkoba tersebut BEKEN (Belum tertangkap)



memanggil dan menyuruh Terdakwa untuk sisa membersihkan plastik dan sisa narkotika yang berserakan di lantai kamar tersebut, selanjutnya BEKEN (Belum tertangkap) menyimpan tas kecil tersebut yang telah berisi narkotika tersebut di dalam dinding yang terbuat dari kayu triplek di dalam kamar terdakwa, dan sebagai upah BEKEN (Belum tertangkap) memberikan kepada Terdakwa berupa uang sejumlah Rp 100.000,- (Seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu, lalu BEKEN (Belum tertangkap) pergi meninggalkan Terdakwa dan tidak lama kemudian Terdakwa pergi berangkat kerja, namun sekira pukul 20.30 WIB Terdakwa didatangi oleh anggota POLRI dari Polres Metro Jakarta Pusat yaitu saksi PARLUHUT NABABAN, SH, saksi ALDO PRATAMA dan saksi RISMANTO yang telah mendapat informasi sebelumnya dari masyarakat tentang adanya penyalahgunaan atau transaksi Narkotika jenis shabu yang dilakukan oleh Terdakwa, lalu terhadap rumah tersebut dilakukan penggeledahan serta pemeriksaan, lalu ditemukan sebuah tas kecil berwarna merah, putih, biru di dalamnya terdapat sebuah dompet warna putih bermotif boneka berisi 1 (satu) plastik klip sedang berisi kristal putih narkotika sabu berat brutto $\pm 12,31$ (Dua belas koma tiga puluh satu) gram di dalam plastik klip dan 1 (satu) plastik klip sedang terdapat 4 (empat) plastik bening masing-masing berisi kristal putih narkotika sabu berat brutto 5,09 (Lima koma nol sembilan) gram, 1 (satu) bungkus kertas warna coklat di dalamnya berisi daun kering diduga narkotika ganja berat brutto $\pm 7,40$ (Tujuh koma empat puluh) gram dan 1 (satu) plastik klip besar di dalamnya terdapat 8 (delapan) pak plastik bening serta 1 (satu) unit timbangan digital yang disita oleh petugas dari dalam dinding yang terbuat dari kayu triplek dalam kamar Terdakwa, selanjutnya terhadap Terdakwa dilakukan interogasi dan mengakui barang tersebut milik BEKEN (Belum tertangkap) dan atas penitipan tersebut Terdakwa memperoleh 1 (satu) paket shabu dan uang sejumlah Rp 100.000,- (Seratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa dan barang-barang yang didapat dari Terdakwa dibawa ke Polres Metro Jakarta Pusat guna dilakukan pemeriksaan selanjutnya;

- o Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik dari Badan Reserse Kriminal POLRI Pusat Laboratorium Forensik tertanggal 14 September 2021 No. LAB : 3697/NNF/2021, dapat disimpulkan bahwa barang bukti berupa :



- o 1 (satu) buah dompet warna putih berisi “
 - a. 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 11,7997gram;
 - b. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 4 (empat) bungkus plastik klip masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 3,3598 gram;

adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- o 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisikan daun-daun kering dengan berat netto 3,0393 gram;

adalah benar mengandung **Ganja** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** nomor urut 8 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- o Bahwa Terdakwa sudah sebanyak 4 (empat) kali menerima titipan narkotika dari BEKEN (Belum tertangkap), yaitu sejak bulan Juli 2021 dan terakhir pada hari Rabu tanggal 25 Agustus 2021 sekira pukul 07.30 WIB, dan Terdakwa bersedia menerima titipan narkotika tersebut karena selalu mendapatkan upah berupa uang dan penggunaan narkotika;
- o Bahwa Terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa shabu tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk itu ataupun memenuhi ketentuan dan tata cara yang ditetapkan oleh Departemen Kesehatan atau Terdakwa tidak termasuk dalam pasal 7 ayat (1) Pasal 8 ayat (1) dan pasal 12 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.----

-----**Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (2) UU. RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;**

DAN

KEDUA

PRIMAIR

-----Bahwa ia Terdakwa **ABDUL MUHYI Als UYI Bin DEDE MACHRUDIN**, pada hari Rabu tanggal 25 Agustus 2021 sekitar pukul 07.30 WIB atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidaknya pada waktu waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di Gg. Moh. Ali I Dalam, No. 27, RT 008 RW 003, Kel. Tanah Tinggi, Kec. Johar Baru, Jakarta Pusat, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya telah melakukan *“tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”*, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- o Bahwa berawal pada hari Rabu, tanggal 25 Agustus 2021 sekitar pukul 06.00 WIB Terdakwa didatangi oleh BEKEN (Belum tertangkap) dengan membawa tas kecil berwarna merah, putih dan biru, lalu BEKEN (Belum tertangkap) membuka tas kecil tersebut yang ternyata berisi narkotika jenis shabu, ganja, timbangan dan plastik klip, kemudian BEKEN (Belum tertangkap) menyuruh Terdakwa untuk berjaga di depan pintu kamar untuk berjaga-jaga apabila ada datang Polisi yang datang ketika BEKEN (Belum tertangkap) membagi narkotika tersebut menjadi beberapa bagian, setelah membagi narkotika tersebut BEKEN (Belum tertangkap) memanggil dan menyuruh Terdakwa untuk sisa membersihkan plastik dan sisa narkotika yang berserakan di lantai kamar tersebut, selanjutnya BEKEN (Belum tertangkap) menyimpan tas kecil tersebut yang telah berisi narkotika tersebut di dalam dinding yang terbuat dari kayu triplek di dalam kamar terdakwa, dan sebagai upah BEKEN (Belum tertangkap) memberikan kepada Terdakwa berupa uang sejumlah Rp 100.000,- (Seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu, lalu BEKEN (Belum tertangkap) pergi meninggalkan Terdakwa dan tidak lama kemudian Terdakwa pergi berangkat kerja, namun sekira pukul 20.30 WIB Terdakwa didatangi oleh anggota POLRI dari Polres Metro Jakarta Pusat yaitu saksi PARLUHUT NABABAN, SH, saksi ALDO PRATAMA dan saksi RISMANTO yang telah mendapat informasi sebelumnya dari masyarakat tentang adanya penyalahgunaan atau transaksi Narkotika jenis shabu yang dilakukan oleh Terdakwa, lalu terhadap rumah tersebut dilakukan penggeledahan serta pemeriksaan, lalu ditemukan sebuah tas kecil berwarna merah, putih, biru di dalamnya terdapat sebuah dompet warna putih bermotif boneka berisi 1 (satu) plastik klip sedang berisi kristal putih narkotika sabu berat brutto $\pm 12,31$ (Dua belas koma tiga puluh satu) gram di dalam plastik klip dan 1 (satu) plastik klip sedang terdapat 4 (empat)

Halaman 9 dari 40 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst



plastik bening masing-masing berisi kristal putih narkoba sabu berat brutto 5,09 (Lima koma nol sembilan) gram, 1 (satu) bungkus kertas warna coklat di dalamnya berisi daun kering diduga narkoba ganja berat brutto $\pm 7,40$ (Tujuh koma empat puluh) gram dan 1 (satu) plastik klip besar di dalamnya terdapat 8 (delapan) pak plastik bening serta 1 (satu) unit timbangan digital yang disita oleh petugas dari dalam dinding yang terbuat dari kayu triplek dalam kamar Terdakwa, selanjutnya terhadap Terdakwa dilakukan interogasi dan mengakui barang tersebut milik BEKEN (Belum tertangkap) dan atas penitipan tersebut Terdakwa memperoleh 1 (satu) paket shabu dan uang sejumlah Rp 100.000,- (Seratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa dan barang-barang yang didapat dari Terdakwa dibawa ke Polres Metro Jakarta Pusat guna dilakukan pemeriksaan selanjutnya;

- o Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik dari Badan Reserse Kriminal POLRI Pusat Laboratorium Forensik tertanggal 14 September 2021 No. LAB : 3697/NNF/2021, dapat disimpulkan bahwa barang bukti berupa :

- o 1 (satu) buah dompet warna putih berisi "
 - a. 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 11,7997 gram
 - b. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 4 (empat) bungkus plastik klip masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 3,3598 gram

adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

- o 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisikan daun-daun kering dengan berat netto 3,0393 gram

adalah benar mengandung **Ganja** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** nomor urut 8 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

- o Bahwa Terdakwa sudah sebanyak 4 (empat) kali menerima titipan narkoba dari BEKEN (Belum tertangkap), yaitu sejak bulan Juli 2021 dan terakhir pada hari Rabu tanggal 25 Agustus 2021 sekira pukul 07.30 WIB,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Terdakwa bersedia menerima titipan narkoba tersebut karena selalu mendapatkan upah berupa uang dan penggunaan narkoba;

- o Bahwa Terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman berupa shabu tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk itu ataupun memenuhi ketentuan dan tata cara yang ditetapkan oleh Departemen Kesehatan atau Terdakwa tidak termasuk dalam pasal 7 ayat (1) Pasal 8 ayat (1) dan pasal 12 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba.----

-----Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU. RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

SUBSIDIAIR

-----Bahwa ia Terdakwa **ABDUL MUHYI Als UYI Bin DEDE MACHRUDIN**, pada hari Rabu tanggal 25 Agustus 2021 sekitar pukul 07.30 WIB atau setidaknya pada waktu waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di Gg. Moh. Ali I Dalam, No. 27, RT 008 RW 003, Kel. Tanah Tinggi, Kec. Johar Baru, Jakarta Pusat, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya telah melakukan “*tanpa hak atau melawan hukum, menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman*”, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Rabu, tanggal 25 Agustus 2021 sekitar pukul 06.00 WIB Terdakwa didatangi oleh BEKEN (Belum tertangkap) dengan membawa tas kecil berwarna merah, putih dan biru, lalu BEKEN (Belum tertangkap) membuka tas kecil tersebut yang ternyata berisi narkoba jenis shabu, ganja, timbangan dan plastik klip, kemudian BEKEN (Belum tertangkap) menyuruh Terdakwa untuk berjaga di depan pintu kamar untuk berjaga-jaga apabila ada datang Polisi yang datang ketika BEKEN (Belum tertangkap) membagi narkoba tersebut menjadi beberapa bagian, setelah membagi narkoba tersebut BEKEN (Belum tertangkap) memanggil dan menyuruh Terdakwa untuk sisa membersihkan plastik dan sisa narkoba yang berserakan di lantai kamar tersebut, selanjutnya BEKEN (Belum tertangkap) menyimpan tas kecil tersebut yang telah berisi narkoba tersebut di dalam dinding yang terbuat

Halaman 11 dari 40 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari kayu triplek di dalam kamar terdakwa, dan sebagai upah BEKEN (Belum tertangkap) memberikan kepada Terdakwa berupa uang sejumlah Rp 100.000,- (Seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu, lalu BEKEN (Belum tertangkap) pergi meninggalkan Terdakwa dan tidak lama kemudian Terdakwa pergi berangkat kerja, namun sekira pukul 20.30 WIB Terdakwa didatangi oleh anggota POLRI dari Polres Metro Jakarta Pusat yaitu saksi PARLUHUT NABABAN, SH, saksi ALDO PRATAMA dan saksi RISMANTO yang telah mendapat informasi sebelumnya dari masyarakat tentang adanya penyalahgunaan atau transaksi Narkoba jenis shabu yang dilakukan oleh Terdakwa, lalu terhadap rumah tersebut dilakukan penggeledahan serta pemeriksaan, lalu ditemukan sebuah tas kecil berwarna merah, putih, biru di dalamnya terdapat sebuah dompet warna putih bermotif boneka berisi 1 (satu) plastik klip sedang berisi kristal putih narkoba sabu berat brutto $\pm 12,31$ (Dua belas koma tiga puluh satu) gram di dalam plastik klip dan 1 (satu) plastik klip sedang terdapat 4 (empat) plastik bening masing-masing berisi kristal putih narkoba sabu berat brutto 5,09 (Lima koma nol sembilan) gram, 1 (satu) bungkus kertas warna coklat di dalamnya berisi daun kering diduga narkoba ganja berat brutto $\pm 7,40$ (Tujuh koma empat puluh) gram dan 1 (satu) plastik klip besar di dalamnya terdapat 8 (delapan) pak plastik bening serta 1 (satu) unit timbangan digital yang disita oleh petugas dari dalam dinding yang terbuat dari kayu triplek dalam kamar Terdakwa, selanjutnya terhadap Terdakwa dilakukan interogasi dan mengakui barang tersebut milik BEKEN (Belum tertangkap) dan atas penitipan tersebut Terdakwa memperoleh 1 (satu) paket shabu dan uang sejumlah Rp 100.000,- (Seratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa dan barang-barang yang didapat dari Terdakwa dibawa ke Polres Metro Jakarta Pusat guna dilakukan pemeriksaan selanjutnya.-----

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik dari Badan Reserse Kriminal POLRI Pusat Laboratorium Forensik tertanggal 14 September 2021 No. LAB : 3697/NNF/2021, dapat disimpulkan bahwa barang bukti berupa :

- o 1 (satu) buah dompet warna putih berisi “
 - c. 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 11,7997 gram



- d. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 4 (empat) bungkus plastik klip masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 3,3598 gram

adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- o 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisikan daun-daun kering dengan berat netto 3,0393 gram

adalah benar mengandung **Ganja** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** nomor urut 8 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa Terdakwa sudah sebanyak 4 (empat) kali menerima titipan narkotika dari BEKEN (Belum tertangkap), yaitu sejak bulan Juli 2021 dan terakhir pada hari Rabu tanggal 25 Agustus 2021 sekira pukul 07.30 WIB, dan Terdakwa bersedia menerima titipan narkotika tersebut karena selalu mendapatkan upah berupa uang dan penggunaan narkotika;

Bahwa Terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa shabu tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk itu ataupun memenuhi ketentuan dan tata cara yang ditetapkan oleh Departemen Kesehatan atau Terdakwa tidak termasuk dalam pasal 7 ayat (1) Pasal 8 ayat (1) dan pasal 12 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.----

-----**Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 111 ayat (1) UU. RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi dan maksud dakwaan Penuntut Umum tersebut dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Aldo Jonathan**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah anggota polisi Satuan Reserse Narkoba dari Polres Metro Jakarta Pusat, yang bersama team melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 25 Agustus 2021 sekitar pukul 07.30 WIB bertempat di Gg. Moh. Ali I Dalam, No. 27, RT 008 RW 003, Kel. Tanah Tinggi, Kec. Johar Baru, Jakarta Pusat, karena diduga melakukan penyalahgunaan Narkotika;
- Bahwa sebelumnya saksi, saksi PARLUHUT NABABAN, SH dan saksi RISMANTO telah mendapat informasi sebelumnya dari masyarakat tentang daerah tersebut yang sering dilakukan penyalahgunaan narkotika, lalu pada hari Rabu tanggal 25 Agustus 2021 sekitar pukul 07.30 WIB menuju rumah Terdakwa di Gg. Moh. Ali I Dalam, No. 27, RT 008 RW 003, Kel. Tanah Tinggi, Kec. Johar Baru, Jakarta Pusat.
- Bahwa sesampainya di sana saksi, saksi PARLUHUT NABABAN, SH dan saksi RISMANTO masuk ke dalam rumah Terdakwa serta melihat Terdakwa di dalam rumah Terdakwa.
- Bahwa selanjutnya saksi bersama dengan saksi PARLUHUT NABABAN, SH dan saksi RISMANTO melakukan penangkapan dan penggeledahan pada badan terhadap Terdakwa dan penggeledahan badan serta penggeledahan seisi kamar milik Terdakwa, dan dari hasil penggeledahan didapat sebuah tas kecil berwarna merah putih, biru didalamnya terdapat sebuah dompet warna putih bermotif boneka berisi 1 (satu) plastik klip sedang berisi Kristal putih Narkotika jenis Sabu berat brutto $\pm 12,31$ (dua belas koma tiga puluh satu) gram didalam plastik klip dan 1 (satu) plastik klip sedang terdapat 4 (empat) plastik bening masing-masing berisi Kristal putih Narkotika jenis Sabu berat brutto $\pm 5,09$ (lima koma nol sembilan) gram, 1 (satu) bungkus kertas coklat didalamnya berisi daun kering diduga Narkotika jenis Ganja berat brutto $\pm 7,40$ (tujuh koma empat puluh) gram yang ditemukan dari dalam dinding yang terbuat dari kayu triplek dalam kamar Terdakwa, selain itu juga disita 1 (satu) plastik klip besar di dalamnya terdapat 8 (delapan) pak plastik bening serta 1 (satu) Unit Timbangan Digital milik Terdakwa yang disita dari dalam dinding yang terbuat dari kayu triplek dalam kamar Terdakwa.

Halaman 14 dari 40 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa juga menjelaskan barang-barang tersebut milik BEKEN (Belum tertangkap) untuk dijual oleh BEKEN (Belum tertangkap) kepada pembeli atau pemesan.
- Bahwa Terdakwa juga menjelaskan telah menerima uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan menggunakan narkoba jenis shabu secara gratis dari BEKEN (Belum tertangkap).
- Bahwa benar Terdakwa menyimpan, menguasai, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I jenis shabu dan ganja tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang, serta nyata-nyata bukan untuk suatu tujuan penelitian ilmu pengetahuan dan teknologi melainkan untuk disalahgunakan Terdakwa.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dipersidangan;

2. Rismanto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota polisi Satuan Reserse Narkoba dari Polres Metro Jakarta Pusat, yang bersama team melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 25 Agustus 2021 sekitar pukul 07.30 WIB bertempat di rumah Terdakwa di Gg. Moh. Ali I Dalam, No. 27, RT 008 RW 003, Kel. Tanah Tinggi, Kec. Johar Baru, Jakarta Pusat, karena diduga melakukan tindak pidana Narkoba;
- Bahwa sebelumnya saksi, saksi ALDO JONATHAN dan saksi PARLUHUT NABABAN, SH telah mendapat informasi sebelumnya dari masyarakat tentang daerah tersebut yang sering dilakukan penyalahgunaan narkoba, lalu pada hari Rabu tanggal 25 Agustus 2021 sekitar pukul 07.30 WIB bertempat di Gg. Moh. Ali I Dalam, No. 27, RT 008 RW 003, Kel. Tanah Tinggi, Kec. Johar Baru, Jakarta Pusat, saksi bersama dengan saksi ALDO JONATHAN dan saksi PARLUHUT NABABAN, SH menuju ketempat tersebut yang merupakan rumah Terdakwa;
- Bahwa sesampainya di sana saksi, saksi ALDO JONATHAN dan saksi PARLUHUT NABABAN, SH masuk ke dalam rumah Terdakwa serta melihat Terdakwa di dalam rumah Terdakwa;

Halaman 15 dari 40 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi bersama dengan saksi ALDO JONATHAN dan saksi PARLUHUT NABABAN, SH melakukan penangkapan dan penggeledahan pada badan terhadap Terdakwa dan penggeledahan badan serta penggeledahan seisi kamar milik Terdakwa, dan dari hasil penggeledahan didapat sebuah tas kecil berwarna merah putih, biru didalamnya terdapat sebuah dompet warna putih bermotif boneka berisi 1 (satu) plastik klip sedang berisi Kristal putih Narkotika jenis Sabu berat brutto $\pm 12,31$ (dua belas koma tiga puluh satu) gram didalam plastik klip dan 1 (satu) plastik klip sedang terdapat 4 (empat) plastik bening masing-masing berisi Kristal putih Narkotika jenis Sabu berat brutto $\pm 5,09$ (lima koma nol sembilan) gram, 1 (satu) bungkus kertas coklat didalamnya berisi daun kering diduga Narkotika jenis Ganja berat brutto $\pm 7,40$ (tujuh koma empat puluh) gram yang ditemukan dari dalam dinding yang terbuat dari kayu triplek dalam kamar Terdakwa, selain itu juga disita 1 (satu) plastik klip besar di dalamnya terdapat 8 (delapan) pak plastik bening serta 1 (satu) Unit Timbangan Digital milik Terdakwa yang disita dari dalam dinding yang terbuat dari kayu triplek dalam kamar Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa juga menjelaskan barang-barang tersebut milik BEKEN (Belum tertangkap) untuk dijual oleh BEKEN (Belum tertangkap) kepada pembeli atau pemesan;
- Bahwa Terdakwa juga menjelaskan telah menerima uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan menggunakan narkotika jenis shabu secara gratis;
- Bahwa benar Terdakwa menguasai dan menyimpan, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I baik shabu maupun ganja tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi-saksi polisi pada hari Rabu tanggal 25 Agustus 2021 sekitar pukul 07.30 WIB, bertempat di Gg. Moh. Ali I Dalam, No. 27, RT 008 RW 003, Kel. Tanah Tinggi, Kec. Johar Baru, Jakarta Pusat, karena menyimpan narkotika;

Halaman 16 dari 40 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada hari Rabu, tanggal 25 Agustus 2021 sekitar pukul 06.00 WIB Terdakwa didatangi oleh BEKEN (Belum tertangkap), lalu BEKEN (Belum tertangkap) membuka tas kecil yang ternyata berisi narkoba jenis shabu, ganja, timbangan dan plastik klip.
- Bahwa benar kemudian BEKEN (Belum tertangkap) menyuruh Terdakwa untuk berjaga di depan pintu kamar untuk berjaga-jaga apabila ada datang Polisi yang datang ketika BEKEN (Belum tertangkap) membagi narkoba tersebut menjadi beberapa bagian, setelah membagi narkoba tersebut BEKEN (Belum tertangkap) memanggil dan menyuruh Terdakwa untuk sisa membersihkan plastik dan sisa narkoba yang berserakan di lantai kamar tersebut.
- Bahwa benar selanjutnya BEKEN (Belum tertangkap) dan Terdakwa menyimpan tas kecil tersebut yang telah berisi narkoba tersebut di dalam dinding yang terbuat dari kayu triplek di dalam kamar Terdakwa, lalu BEKEN (Belum tertangkap) memberikan kepada Terdakwa berupa uang sejumlah Rp 100.000,- (Seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu.
- Bahwa benar selanjutnya BEKEN (Belum tertangkap) pergi meninggalkan Terdakwa dan tidak lama kemudian Terdakwa pergi berangkat kerja.
- Bahwa benar namun sekira pukul 20.30 WIB Terdakwa didatangi oleh anggota POLRI dari Polres Metro Jakarta Pusat yaitu saksi PARLUHUT NABABAN, SH, saksi ALDO PRATAMA dan saksi RISMANTO lalu terhadap rumah tersebut dilakukan penggeledahan serta pemeriksaan, lalu ditemukan sebuah tas kecil berwarna merah, putih, biru di dalamnya terdapat sebuah dompet warna putih bermotif boneka berisi 1 (satu) plastik klip sedang berisi kristal putih narkoba sabu berat brutto $\pm 12,31$ (Dua belas koma tiga puluh satu) gram di dalam plastik klip dan 1 (satu) plastik klip sedang terdapat 4 (empat) plastik bening masing-masing berisi kristal putih narkoba sabu berat brutto 5,09 (Lima koma nol sembilan) gram, 1 (satu) bungkus kertas warna coklat di dalamnya berisi daun kering diduga narkoba ganja berat brutto $\pm 7,40$ (Tujuh koma empat puluh) gram dan 1 (satu) plastik klip besar di dalamnya terdapat 8 (delapan) pak plastik bening serta 1 (satu) unit timbangan digital yang disita oleh petugas dari dalam dinding yang terbuat dari kayu triplek dalam kamar Terdakwa.

Halaman 17 dari 40 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar selanjutnya terhadap Terdakwa dilakukan interogasi dan mengakui barang tersebut dari BEKEN (Belum tertangkap) dan Terdakwa memperoleh 1 (satu) paket shabu dan uang sejumlah Rp 100.000,- (Seratus ribu rupiah) dari BEKEN (DPO), selanjutnya Terdakwa dan barang-barang yang didapat dari Terdakwa dibawa ke Polres Metro Jakarta Pusat guna dilakukan pemeriksaan selanjutnya.
- Bahwa Terdakwa sudah 4(empat) kali menerima titipan dari BEKEN semenjak bulan Juli 2021;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Sebuah dompet warna putih bermotif boneka berisi 1 (satu) plastik klip sedang berisi kristal putih narkoba sabu berat brutto $\pm 12,31$ (dua belas koma tiga puluh satu) gram di dalam plastik klip dan 1 (satu) plastik klip sedang terdapat 4 (empat) plastik bening masing-masing berisi kristal putih narkoba sabu berat brutto $\pm 5,091$ (lima koma nol sembilan puluh satu) gram
- 1 (satu) bungkus kertas warna coklat di dalamnya berisi daun kering diduga narkoba ganja berat brutto $\pm 7,40$ (tujuh koma empat puluh gram);
- 1 (satu) unit timbangan digital;
- 1 (satu) plastik klip besar di dalamnya terdapat 8 (delapan) pack plastik bening;
- Sebuah tas kecil berwarna merah, putih, biru;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara menurut hukum, maka barang bukti tersebut dapat mendukung alat bukti dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik dari Badan Reserse Kriminal POLRI Pusat Laboratorium Forensik tertanggal 14 September 2021 No. LAB : 3697/NNF/2021, dapat disimpulkan bahwa barang bukti berupa :

- o 1 (satu) buah dompet warna putih berisi "
 - a. 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 11,7997gram;

Halaman 18 dari 40 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst



- b. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 4 (empat) bungkus plastik klip masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 3,3598 gram;

adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- o 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisikan daun-daun kering dengan berat netto 3,0393 gram

adalah benar mengandung **Ganja** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** nomor urut 8 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 25 Agustus 2021 sekitar pukul 20.30 WIB bertempat di Gg. Moh. Ali I Dalam, No. 27, RT 008 RW 003, Kel. Tanah Tinggi, Kec. Johar Baru, Jakarta Pusat, oleh saksi-saksi Aldo Jonathan dan Rismanto bersama dengan team dari anggota polisi Satuan Reserse Narkoba dari Polres Metro Jakarta Pusat, karena diduga melakukan penyalahgunaan Narkotika;
- Bahwa sebelumnya saksi-saksi dengan anggota team yang lain telah mendapat informasi sebelumnya dari masyarakat tentang daerah tersebut yang sering dilakukan penyalahgunaan narkotika, lalu pada hari Rabu tanggal 25 Agustus 2021 sekitar pukul 07.30 WIB bertempat di Gg. Moh. Ali I Dalam, No. 27, RT 008 RW 003, Kel. Tanah Tinggi, Kec. Johar Baru, Jakarta Pusat, saksi-saksi beserta team menuju ketempat tersebut yang merupakan rumah Terdakwa;
- Bahwa sesampainya di sana saksi-saksi dan team masuk ke dalam rumah Terdakwa serta melihat Terdakwa di dalam rumah Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya saksi-saksi serta team melakukan penangkapan dan penggeledahan pada badan terhadap Terdakwa dan penggeledahan badan serta penggeledahan seisi kamar milik Terdakwa, dan dari hasil penggeledahan didapat sebuah tas kecil berwarna merah putih, biru didalamnya terdapat sebuah dompet warna putih bermotif boneka berisi 1 (satu) plastik klip sedang berisi Kristal putih Narkotika jenis Sabu berat brutto $\pm 12,31$ (dua belas koma tiga puluh satu) gram didalam plastik klip



dan 1 (satu) plastik klip sedang terdapat 4 (empat) plastik bening masing-masing berisi Kristal putih Narkotika jenis Sabu berat brutto $\pm 5,09$ (lima koma nol sembilan) gram, 1 (satu) bungkus kertas coklat didalamnya berisi daun kering diduga Narkotika jenis Ganja berat brutto $\pm 7,40$ (tujuh koma empat puluh) gram yang ditemukan dari dalam dinding yang terbuat dari kayu triplek dalam kamar Terdakwa, selain itu juga disita 1 (satu) plastik klip besar di dalamnya terdapat 8 (delapan) pak plastik bening serta 1 (satu) Unit Timbangan Digital milik Terdakwa yang disita dari dalam dinding yang terbuat dari kayu triplek dalam kamar Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, berawal pada hari Rabu, tanggal 25 Agustus 2021 sekitar pukul 06.00 WIB Terdakwa didatangi oleh BEKEN (Belum tertangkap), lalu BEKEN (Belum tertangkap) membuka tas kecil yang ternyata berisi narkotika jenis shabu, ganja, timbangan dan plastik klip.
- Bahwa benar kemudian BEKEN (Belum tertangkap) menyuruh Terdakwa untuk berjaga di depan pintu kamar untuk berjaga-jaga apabila ada datang Polisi yang datang ketika BEKEN (Belum tertangkap) membagi narkotika tersebut menjadi beberapa bagian, setelah membagi narkotika tersebut BEKEN (Belum tertangkap) memanggil dan menyuruh Terdakwa untuk sisa membersihkan plastik dan sisa narkotika yang berserakan di lantai kamar tersebut.
- Bahwa selanjutnya BEKEN (Belum tertangkap) dan Terdakwa menyimpan tas kecil tersebut yang telah berisi narkotika tersebut di dalam dinding yang terbuat dari kayu triplek di dalam kamar Terdakwa, lalu BEKEN (Belum tertangkap) memberikan kepada Terdakwa berupa uang sejumlah Rp 100.000,- (Seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu.
- Bahwa selanjutnya BEKEN (Belum tertangkap) pergi meninggalkan Terdakwa dan tidak lama kemudian Terdakwa pergi berangkat kerja.
- Bahwa sekira pukul 20.30 WIB Terdakwa didatangi oleh anggota POLRI dari Polres Metro Jakarta Pusat yaitu saksi-saksi dengan Teamnya, lalu terhadap rumah tersebut dilakukan penggeledahan serta pemeriksaan, lalu ditemukan barang bukti sebagaimana tersebut diatas;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti tersebut milik BEKEN (belum tertangkap) yang ditiptkan kepada Terdakwa, yang akan diambil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali oleh BEKEN, dan Terdakwa memperoleh 1 (satu) paket shabu dan uang sejumlah Rp 100.000,- (Seratus ribu rupiah) dari BEKEN (DPO).

- Bahwa Terdakwa sudah 4(empat) kali menerima titipan dari BEKEN semenjak bulan Juli 2021;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik dari Badan Reserse Kriminal POLRI Pusat Laboratorium Forensik tertanggal 14 September 2021 No. LAB : 3697/NNF/2021, dapat disimpulkan bahwa barang bukti berupa :

- o 1 (satu) buah dompet warna putih berisi "
 - a. 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 11,7997gram;
 - b. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 4 (empat) bungkus plastik klip masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 3,3598 gram;

adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- o 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisikan daun-daun kering dengan berat netto 3,0393 gram

adalah benar mengandung **Ganja** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** nomor urut 8 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa saksi tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan dan menguasai Narkotika tersebut, Narkotika tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa yaitu Teknisi AC;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Kumulatif, maka Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Kesatu, yang disusun dalam bentuk Subsidiaritas, mak terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan Kesatu

Halaman 21 dari 40 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primair, Pasal 114 ayat (2) UU RI. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1(satu) kilogram atau melebihi 5(lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5(lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah setiap orang sebagai subjek hukum yaitu sebagai pendukung hak dan kewajiban, dalam perkara a quo orang yang didakwa oleh Penuntut Umum dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawabannya menurut hukum;

Menimbang, bahwa sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum bahwa yang didakwa oleh Penuntut Umum adalah Terdakwa **Abdul Muhyi als Uyi Bin Dede Machrudin**, hal ini telah bersesuaian dengan keterangan terdakwa di persidangan yang membenarkan identitasnya sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan terdakwa tidak keberatan dengan surat dakwaan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, bahwa terdakwa yang didakwa oleh Penuntut Umum, sehingga tidak terdapat error in persona atau salah orangnya yang diajukan sebagai Terdakwa, maka dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan unsur ke-2 ini, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur ke-3;

Ad. 3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1(satu) kilogram atau melebihi 5(lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5(lima) gram;

Halaman 22 dari 40 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud *Menjual* adalah memberikan sesuatu barang/benda kepada orang lain dan, kemudian orang yang menerima barang/benda tersebut akan menyerahkan sejumlah uang kepada orang yang menyerahkan barang/benda tersebut sebagai suatu tanda pembayaran atau transaksi, begitu pula dengan *membeli*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud *Penyerahan* adalah serangkaian tindakan untuk menyerahkan sesuatu barang / benda kepada orang lain;

Menimbang, bahwa pengertian *Menjadi perantara dalam jual-beli* dapat diartikan sebagai perbuatan seseorang untuk menyerahkan hak milik kebendaan kepada orang lain dengan imbalan berupa uang, barang, atau perbuatan tertentu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Narkotika* menurut Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 22 tahun 1997 adalah *zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan*;

Menimbang, bahwa bagian unsur-unsur tersebut diatas merupakan unsur yang bersifat Alternatif, sehingga untuk pemenuhan delik tersebut tidak harus terpenuhinya elemen unsur, melainkan cukup hanya salah satu elemen unsur yang terpenuhi dan berdasarkan ketentuan-ketentuan diatas dan dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 25 Agustus 2021 sekitar pukul 20.30 WIB bertempat di Gg. Moh. Ali I Dalam, No. 27, RT 008 RW 003, Kel. Tanah Tinggi, Kec. Johar Baru, Jakarta Pusat, oleh saksi-saksi Aldo Jonathan dan Rismanto bersama dengan team dari anggota polisi Satuan Reserse Narkoba dari Polres Metro Jakarta Pusat, karena diduga melakukan penyalahgunaan Narkotika. Sebelumnya saksi-saksi dengan anggota team yang lain telah mendapat informasi sebelumnya dari masyarakat tentang daerah tersebut yang sering dilakukan penyalahgunaan narkotika, lalu pada hari Rabu tanggal 25 Agustus 2021 sekitar pukul 07.30 WIB, saksi-saksi beserta team menuju tempat tersebut yang merupakan rumah Terdakwa. Sesampainya di sana saksi-saksi dan team masuk ke dalam rumah Terdakwa di dalam rumah Terdakwa. Selanjutnya saksi-saksi serta team melakukan penangkapan dan

Halaman 23 dari 40 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggeledahan pada badan terhadap Terdakwa dan penggeledahan badan serta penggeledahan seisi kamar milik Terdakwa, dan dari hasil penggeledahan didapat sebuah tas kecil berwarna merah putih, biru didalamnya terdapat sebuah dompet warna putih bermotif boneka berisi 1 (satu) plastik klip sedang berisi Kristal putih Narkotika jenis Sabu berat brutto $\pm 12,31$ (dua belas koma tiga puluh satu) gram didalam plastik klip dan 1 (satu) plastik klip sedang terdapat 4 (empat) plastik bening masing-masing berisi Kristal putih Narkotika jenis Sabu berat brutto $\pm 5,09$ (lima koma nol sembilan) gram, 1 (satu) bungkus kertas coklat didalamnya berisi daun kering diduga Narkotika jenis Ganja berat brutto $\pm 7,40$ (tujuh koma empat puluh) gram yang ditemukan dari dalam dinding yang terbuat dari kayu triplek dalam kamar Terdakwa, selain itu juga disita 1 (satu) plastik klip besar di dalamnya terdapat 8 (delapan) pak plastik bening serta 1 (satu) Unit Timbangan Digital milik Terdakwa yang disita dari dalam dinding yang terbuat dari kayu triplek dalam kamar Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, bahwa barang bukti yang disita di rumah Terdakwa tersebut milik BEKEN (Belum tertangkap), pada hari Rabu, tanggal 25 Agustus 2021 sekitar pukul 06.00 WIB Terdakwa didatangi oleh BEKEN (Belum tertangkap), lalu BEKEN membuka tas kecil yang ternyata berisi narkotika jenis shabu, ganja, timbangan dan plastik klip. Kemudian BEKEN (Belum tertangkap) menyuruh Terdakwa untuk berjaga di depan pintu kamar untuk berjaga-jaga apabila ada datang Polisi yang datang ketika BEKEN (Belum tertangkap) membagi narkotika tersebut menjadi beberapa bagian, setelah membagi narkotika tersebut BEKEN (Belum tertangkap) memanggil dan menyuruh Terdakwa untuk sisa membersihkan plastik dan sisa narkotika yang berserakan di lantai kamar tersebut. Selanjutnya BEKEN (Belum tertangkap) dan Terdakwa menyimpan tas kecil tersebut yang telah berisi narkotika tersebut di dalam dinding yang terbuat dari kayu triplek di dalam kamar Terdakwa, lalu BEKEN (Belum tertangkap) memberikan kepada Terdakwa berupa uang sejumlah Rp 100.000,- (Seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu, Setelah BEKEN (Belum tertangkap) pergi, kemudian Terdakwa pergi berangkat kerja. Kemudian sekira pukul 20.30 WIB Terdakwa didatangi oleh anggota POLRI dari Polres Metro Jakarta Pusat yaitu saksi-saksi dengan Teamnya, lalu terhadap rumah tersebut dilakukan penggeledahan serta pemeriksaan, lalu ditemukan barang bukti sebagaimana tersebut diatas;

Halaman 24 dari 40 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik dari Badan Reserse Kriminal POLRI Pusat Laboratorium Forensik tertanggal 14 September 2021 No. LAB : 3697/NNF/2021, dapat disimpulkan bahwa barang bukti berupa :

- o 1 (satu) buah dompet warna putih berisi "
 - a. 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 11,7997gram;
 - b. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 4 (empat) bungkus plastik klip masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 3,3598 gram;

adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- o 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisikan daun-daun kering dengan berat netto 3,0393 gram;

adalah benar mengandung **Ganja** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** nomor urut 8 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, menurut Majelis Hakim bagian unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tidak terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur tidak terpenuhi, maka dengan demikian Terdakwa **tidak terbukti** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan **Kesatu Primair**, maka oleh karena itu Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Kesatu Subsidair, melanggal pasal 112 ayat (2) UU. RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;

Halaman 25 dari 40 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst



3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah setiap orang sebagai subjek hukum yaitu sebagai pendukung hak dan kewajiban, dalam perkara a quo orang yang didakwa oleh Penuntut Umum dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawabannya menurut hukum;

Menimbang, bahwa sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum bahwa yang didakwa oleh Penuntut Umum adalah Terdakwa **Abdul Muhyi als Uyi Bin Dede Machrudin**, hal ini telah bersesuaian dengan keterangan terdakwa di persidangan yang membenarkan identitasnya sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan terdakwa tidak keberatan dengan surat dakwaan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, bahwa terdakwalah yang didakwa oleh Penuntut Umum, sehingga tidak terdapat error in persona atau salah orangnya yang diajukan sebagai Terdakwa, maka dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan unsur ke-2 ini, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur ke-3;

Ad. 3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Narkotika* menurut Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 22 tahun 1997 adalah *zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan;*

Menimbang, bahwa bagian unsur-unsur tersebut diatas merupakan unsur yang bersifat Alternatif, sehingga untuk pemenuhan delik tersebut tidak harus terpenuhinya elemen unsur, melainkan cukup hanya salah satu elemen



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unsur yang terpenuhi dan berdasarkan ketentuan-ketentuan diatas dan dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 25 Agustus 2021 sekitar pukul 20.30 WIB bertempat di Gg. Moh. Ali I Dalam, No. 27, RT 008 RW 003, Kel. Tanah Tinggi, Kec. Johar Baru, Jakarta Pusat, oleh saksi-saksi Aldo Jonathan dan Rismanto bersama dengan team dari anggota polisi Satuan Reserse Narkoba dari Polres Metro Jakarta Pusat, karena diduga melakukan penyalahgunaan Narkotika. Sebelumnya saksi-saksi dengan anggota team yang lain telah mendapat informasi sebelumnya dari masyarakat tentang daerah tersebut yang sering dilakukan penyalahgunaan narkotika, lalu pada hari Rabu tanggal 25 Agustus 2021 sekitar pukul 07.30 WIB, saksi-saksi beserta team menuju tempat tersebut yang merupakan rumah Terdakwa. Sesampainya di sana saksi-saksi dan team masuk ke dalam rumah Terdakwa di dalam rumah Terdakwa. Selanjutnya saksi-saksi serta team melakukan penangkapan dan penggeledahan pada badan terhadap Terdakwa dan penggeledahan badan serta penggeledahan seisi kamar milik Terdakwa, dan dari hasil penggeledahan didapat sebuah tas kecil berwarna merah putih, biru didalamnya terdapat sebuah dompet warna putih bermotif boneka berisi 1 (satu) plastik klip sedang berisi Kristal putih Narkotika jenis Sabu berat brutto $\pm 12,31$ (dua belas koma tiga puluh satu) gram didalam plastik klip dan 1 (satu) plastik klip sedang terdapat 4 (empat) plastik bening masing-masing berisi Kristal putih Narkotika jenis Sabu berat brutto $\pm 5,09$ (lima koma nol sembilan) gram, 1 (satu) bungkus kertas coklat didalamnya berisi daun kering diduga Narkotika jenis Ganja berat brutto $\pm 7,40$ (tujuh koma empat puluh) gram yang ditemukan dari dalam dinding yang terbuat dari kayu triplek dalam kamar Terdakwa, selain itu juga disita 1 (satu) plastik klip besar di dalamnya terdapat 8 (delapan) pak plastik bening serta 1 (satu) Unit Timbangan Digital milik Terdakwa yang disita dari dalam dinding yang terbuat dari kayu triplek dalam kamar Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, bahwa barang bukti yang disita dirumah Terdakwa tersebut milik BEKEN (Belum tertangkap), pada hari Rabu, tanggal 25 Agustus 2021 sekitar pukul 06.00 WIB Terdakwa didatangi oleh BEKEN (Belum tertangkap), lalu BEKEN membuka tas kecil yang ternyata berisi narkotika jenis shabu, ganja, timbangan dan plastik klip. Kemudian BEKEN (Belum tertangkap) menyuruh Terdakwa untuk berjaga di depan pintu kamar untuk berjaga-jaga apabila ada datang Polisi yang datang

Halaman 27 dari 40 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst



ketika BEKEN (Belum tertangkap) membagi narkoba tersebut menjadi beberapa bagian, setelah membagi narkoba tersebut BEKEN (Belum tertangkap) memanggil dan menyuruh Terdakwa untuk sisa membersihkan plastik dan sisa narkoba yang berserakan di lantai kamar tersebut. Selanjutnya BEKEN (Belum tertangkap) dan Terdakwa menyimpan tas kecil tersebut yang telah berisi narkoba tersebut di dalam dinding yang terbuat dari kayu triplek di dalam kamar Terdakwa, lalu BEKEN (Belum tertangkap) memberikan kepada Terdakwa berupa uang sejumlah Rp 100.000,- (Seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu, Setelah BEKEN (Belum tertangkap) pergi, kemudian Terdakwa pergi berangkat kerja. Kemudian sekira pukul 20.30 WIB Terdakwa didatangi oleh anggota POLRI dari Polres Metro Jakarta Pusat yaitu saksi-saksi dengan Teamnya, lalu terhadap rumah tersebut dilakukan penggeledahan serta pemeriksaan, lalu ditemukan barang bukti sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik dari Badan Reserse Kriminal POLRI Pusat Laboratorium Forensik tertanggal 14 September 2021 No. LAB : 3697/NNF/2021, dapat disimpulkan bahwa barang bukti berupa :

- o 1 (satu) buah dompet warna putih berisi “
 - a. 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 11,7997gram;
 - b. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 4 (empat) bungkus plastik klip masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 3,3598 gram;

adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

- o 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisikan daun-daun kering dengan berat netto 3,0393 gram;

adalah benar mengandung **Ganja** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** nomor urut 8 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, menurut Majelis Hakim bagian unsur menyimpan, menguasai, Narkoba Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram terpenuhi dalam



perbuatan Terdakwa, maka dengan demikian unsur ke-3 ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur ke-2, yaitu tanpa hak atau melawan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pengertian tanpa hak identik dengan istilah melawan hukum. Ketiadaan hak untuk berbuat sesuatu yang melekat pada seseorang dapat dikatakan sebagai suatu perbuatan yang melawan hukum, apabila perbuatan yang tidak beralaskan hak tersebut tetap dilakukannya. Noyon-Langenmeijer mengartikan istilah melawan hukum sebagai terjemahan *wederrechtelijk* yang dalam kepustakaan hukum dikenal 3 (tiga) pengertian yang berdiri sendiri (*Het Wetboek van Strafrecht 1954, hal 12*):

1. Bertentangan dengan hukum;
2. Bertentangan dengan hak orang lain;
3. Tanpa hak sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, berbunyi "Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi". Pasal 8 ayat (1) Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan ayat (2) Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan perbuatan Terdakwa menyimpan, menguasai, Narkotika Golongan I bukan tanaman (berupa shabu) beratnya melebihi 5 (lima) gram, Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam jual beli Narkotika Golongan I tersebut sebagaimana ditentukan oleh Undang-Undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa bukan sebagai peneliti dan Terdakwa yang bekerja sebagai Teknisi AC, yang tidak mempunyai hubungan pekerjaannya dengan Narkotika jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Terdakwa tidak mempunyai hak sama sekali atau perbuatan Terdakwa



merupakan perbuatan melawan hukum, maka dengan demikian unsur ke-2 ini telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur dari Pasal 112 ayat (2) Undang-undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Kesatu Subsidiar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Kedua yang disusun dalam bentuk Subsidiaritas, maka terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan Kedua Primair, pasal 114 ayat (1) Undang-undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur setiap orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah setiap orang sebagai subjek hukum yaitu sebagai pendukung hak dan kewajiban, dalam perkara a quo orang yang didakwa oleh Penuntut Umum dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawabannya menurut hukum;

Menimbang, bahwa sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum bahwa yang didakwa oleh Penuntut Umum adalah Terdakwa **Abdul Muhyi als Uyi Bin Dede Machrudin**, hal ini telah bersesuaian dengan keterangan terdakwa di persidangan yang membenarkan identitasnya sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan terdakwa tidak keberatan dengan surat dakwaan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, bahwa terdakwalah yang didakwa oleh Penuntut Umum, sehingga tidak terdapat error in persona atau salah orangnya yang diajukan sebagai Terdakwa, maka dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum:



Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan unsur ke-2 ini, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur ke-3;

Ad. 3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud *Menjual* adalah memberikan sesuatu barang/benda kepada orang lain dan, kemudian orang yang menerima barang/benda tersebut akan menyerahkan sejumlah uang kepada orang yang menyerahkan barang/benda tersebut sebagai suatu tanda pembayaran atau transaksi, begitu pula dengan *membeli*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud *Penyerahan* adalah serangkaian tindakan untuk menyerahkan sesuatu barang / benda kepada orang lain;

Menimbang, bahwa pengertian *Menjadi perantara dalam jual-beli* dapat diartikan sebagai perbuatan seseorang untuk menyerahkan hak milik kebendaan kepada orang lain dengan imbalan berupa uang, barang, atau perbuatan tertentu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Narkotika* menurut Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 22 tahun 1997 adalah *zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan*;

Menimbang, bahwa bagian unsur-unsur tersebut diatas merupakan unsur yang bersifat Alternatif, sehingga untuk pemenuhan delik tersebut tidak harus terpenuhinya elemen unsur, melainkan cukup hanya salah satu elemen unsur yang terpenuhi dan berdasarkan ketentuan-ketentuan diatas dan dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 25 Agustus 2021 sekitar pukul 20.30 WIB bertempat di Gg. Moh. Ali I Dalam, No. 27, RT 008 RW 003, Kel. Tanah Tinggi, Kec. Johar Baru, Jakarta Pusat, oleh saksi-saksi Aldo Jonathan dan Rismanto bersama dengan team dari anggota polisi Satuan Reserse Narkoba dari Polres Metro Jakarta Pusat, karena diduga melakukan penyalahgunaan Narkotika. Sebelumnya saksi-saksi dengan anggota team yang lain telah mendapat informasi sebelumnya dari masyarakat tentang daerah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut yang sering dilakukan penyalahgunaan narkoba, lalu pada hari Rabu tanggal 25 Agustus 2021 sekitar pukul 07.30 WIB, saksi-saksi beserta team menuju tempat tersebut yang merupakan rumah Terdakwa. Sesampainya di sana saksi-saksi dan team masuk ke dalam rumah Terdakwa di dalam rumah Terdakwa. Selanjutnya saksi-saksi serta team melakukan penangkapan dan penggeledahan pada badan terhadap Terdakwa dan penggeledahan badan serta penggeledahan seisi kamar milik Terdakwa, dan dari hasil penggeledahan didapat sebuah tas kecil berwarna merah putih, biru didalamnya terdapat sebuah dompet warna putih bermotif boneka berisi 1 (satu) plastik klip sedang berisi Kristal putih Narkoba jenis Sabu berat brutto $\pm 12,31$ (dua belas koma tiga puluh satu) gram didalam plastik klip dan 1 (satu) plastik klip sedang terdapat 4 (empat) plastik bening masing-masing berisi Kristal putih Narkoba jenis Sabu berat brutto $\pm 5,09$ (lima koma nol sembilan) gram, 1 (satu) bungkus kertas coklat didalamnya berisi daun kering diduga Narkoba jenis Ganja berat brutto $\pm 7,40$ (tujuh koma empat puluh) gram yang ditemukan dari dalam dinding yang terbuat dari kayu triplek dalam kamar Terdakwa, selain itu juga disita 1 (satu) plastik klip besar di dalamnya terdapat 8 (delapan) pak plastik bening serta 1 (satu) Unit Timbangan Digital milik Terdakwa yang disita dari dalam dinding yang terbuat dari kayu triplek dalam kamar Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, bahwa barang bukti yang disita di rumah Terdakwa tersebut milik BEKEN (Belum tertangkap), pada hari Rabu, tanggal 25 Agustus 2021 sekitar pukul 06.00 WIB Terdakwa didatangi oleh BEKEN (Belum tertangkap), lalu BEKEN membuka tas kecil yang ternyata berisi narkoba jenis shabu, ganja, timbangan dan plastik klip. Kemudian BEKEN (Belum tertangkap) menyuruh Terdakwa untuk berjaga di depan pintu kamar untuk berjaga-jaga apabila ada datang Polisi yang datang ketika BEKEN (Belum tertangkap) membagi narkoba tersebut menjadi beberapa bagian, setelah membagi narkoba tersebut BEKEN (Belum tertangkap) memanggil dan menyuruh Terdakwa untuk sisa membersihkan plastik dan sisa narkoba yang berserakan di lantai kamar tersebut. Selanjutnya BEKEN (Belum tertangkap) dan Terdakwa menyimpan tas kecil tersebut yang telah berisi narkoba tersebut di dalam dinding yang terbuat dari kayu triplek di dalam kamar Terdakwa, lalu BEKEN (Belum tertangkap) memberikan kepada Terdakwa berupa uang sejumlah Rp 100.000,- (Seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu, Setelah BEKEN (Belum tertangkap) pergi, kemudian Terdakwa pergi berangkat kerja. Kemudian sekira pukul 20.30 WIB Terdakwa didatangi oleh anggota POLRI dari Polres Metro Jakarta Pusat yaitu

Halaman 32 dari 40 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi-saksi dengan Teamnya, lalu terhadap rumah tersebut dilakukan penggeledahan serta pemeriksaan, lalu ditemukan barang bukti sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik dari Badan Reserse Kriminal POLRI Pusat Laboratorium Forensik tertanggal 14 September 2021 No. LAB : 3697/NNF/2021, dapat disimpulkan bahwa barang bukti berupa :

- o 1 (satu) buah dompet warna putih berisi “
 - c. 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 11,7997 gram;
 - d. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 4 (empat) bungkus plastik klip masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 3,3598 gram;

adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- o 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisikan daun-daun kering dengan berat netto 3,0393 gram;

adalah benar mengandung **Ganja** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** nomor urut 8 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, menurut Majelis Hakim bagian unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tidak terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur tidak terpenuhi, maka dengan demikian Terdakwa **tidak terbukti secara sah dan meyakinkan** bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan **Kedua Primair**, maka oleh karena itu Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Kedua Subsidiar, melanggal pasal 111 ayat (1) UU. RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:



1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah setiap orang sebagai subjek hukum yaitu sebagai pendukung hak dan kewajiban, dalam perkara a quo orang yang didakwa oleh Penuntut Umum dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawabannya menurut hukum;

Menimbang, bahwa sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum bahwa yang didakwa oleh Penuntut Umum adalah Terdakwa **Abdul Muhyi als Uyi Bin Dede Machrudin**, hal ini telah bersesuaian dengan keterangan terdakwa di persidangan yang membenarkan identitasnya sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan terdakwa tidak keberatan dengan surat dakwaan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, bahwa terdakwa yang didakwa oleh Penuntut Umum, sehingga tidak terdapat error in persona atau salah orangnya yang diajukan sebagai Terdakwa, maka dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan unsur ke-2 ini, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur ke-3;

Ad. 3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Narkotika* menurut Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 22 tahun 1997 adalah *zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan;*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bagian unsur-unsur tersebut diatas merupakan unsur yang bersifat Alternatif, sehingga untuk pemenuhan delik tersebut tidak harus terpenuhinya elemen unsur, melainkan cukup hanya salah satu elemen unsur yang terpenuhi dan berdasarkan ketentuan-ketentuan diatas dan dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 25 Agustus 2021 sekitar pukul 20.30 WIB bertempat di Gg. Moh. Ali I Dalam, No. 27, RT 008 RW 003, Kel. Tanah Tinggi, Kec. Johar Baru, Jakarta Pusat, oleh saksi-saksi Aldo Jonathan dan Rismanto bersama dengan team dari anggota polisi Satuan Reserse Narkoba dari Polres Metro Jakarta Pusat, karena diduga melakukan penyalahgunaan Narkotika. Sebelumnya saksi-saksi dengan anggota team yang lain telah mendapat informasi sebelumnya dari masyarakat tentang daerah tersebut yang sering dilakukan penyalahgunaan narkotika, lalu pada hari Rabu tanggal 25 Agustus 2021 sekitar pukul 07.30 WIB, saksi-saksi beserta team menuju tempat tersebut yang merupakan rumah Terdakwa. Sesampainya di sana saksi-saksi dan team masuk ke dalam rumah Terdakwa di dalam rumah Terdakwa. Selanjutnya saksi-saksi serta team melakukan penangkapan dan penggeledahan pada badan terhadap Terdakwa dan penggeledahan badan serta penggeledahan seisi kamar milik Terdakwa, dan dari hasil penggeledahan didapat sebuah tas kecil berwarna merah putih, biru didalamnya terdapat sebuah dompet warna putih bermotif boneka berisi 1 (satu) plastik klip sedang berisi Kristal putih Narkotika jenis Sabu berat brutto $\pm 12,31$ (dua belas koma tiga puluh satu) gram didalam plastik klip dan 1 (satu) plastik klip sedang terdapat 4 (empat) plastik bening masing-masing berisi Kristal putih Narkotika jenis Sabu berat brutto $\pm 5,09$ (lima koma nol sembilan) gram, 1 (satu) bungkus kertas coklat didalamnya berisi daun kering diduga Narkotika jenis Ganja berat brutto $\pm 7,40$ (tujuh koma empat puluh) gram yang ditemukan dari dalam dinding yang terbuat dari kayu triplek dalam kamar Terdakwa, selain itu juga disita 1 (satu) plastik klip besar di dalamnya terdapat 8 (delapan) pak plastik bening serta 1 (satu) Unit Timbangan Digital milik Terdakwa yang disita dari dalam dinding yang terbuat dari kayu triplek dalam kamar Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, bahwa barang bukti yang disita dirumah Terdakwa tersebut milik BEKEN (Belum tertangkap), pada hari Rabu, tanggal 25 Agustus 2021 sekitar pukul 06.00 WIB Terdakwa didatangi oleh BEKEN (Belum tertangkap), lalu BEKEN membuka tas kecil yang

Halaman 35 dari 40 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst



ternyata berisi narkoba jenis shabu, ganja, timbangan dan plastik klip. Kemudian BEKEN (Belum tertangkap) menyuruh Terdakwa untuk berjaga di depan pintu kamar untuk berjaga-jaga apabila ada datang Polisi yang datang ketika BEKEN (Belum tertangkap) membagi narkoba tersebut menjadi beberapa bagian, setelah membagi narkoba tersebut BEKEN (Belum tertangkap) memanggil dan menyuruh Terdakwa untuk sisa membersihkan plastik dan sisa narkoba yang berserakan di lantai kamar tersebut. Selanjutnya BEKEN (Belum tertangkap) dan Terdakwa menyimpan tas kecil tersebut yang telah berisi narkoba tersebut di dalam dinding yang terbuat dari kayu triplek di dalam kamar Terdakwa, lalu BEKEN (Belum tertangkap) memberikan kepada Terdakwa berupa uang sejumlah Rp 100.000,- (Seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu, Setelah BEKEN (Belum tertangkap) pergi, kemudian Terdakwa pergi berangkat kerja. Kemudian sekira pukul 20.30 WIB Terdakwa didatangi oleh anggota POLRI dari Polres Metro Jakarta Pusat yaitu saksi-saksi dengan Teamnya, lalu terhadap rumah tersebut dilakukan penggeledahan serta pemeriksaan, lalu ditemukan barang bukti sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik dari Badan Reserse Kriminal POLRI Pusat Laboratorium Forensik tertanggal 14 September 2021 No. LAB : 3697/NNF/2021, dapat disimpulkan bahwa barang bukti berupa :

- o 1 (satu) buah dompet warna putih berisi “
 - c. 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 11,7997gram;
 - d. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 4 (empat) bungkus plastik klip masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 3,3598 gram;adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
 - o 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisikan daun-daun kering dengan berat netto 3,0393 gram;
- adalah benar mengandung **Ganja** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** nomor urut 8 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, menurut Majelis Hakim bagian unsur menyimpan, menguasai, Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman berat netto 3,0393 gram terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, maka dengan demikian unsur ke-3 ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur ke-2, yaitu tanpa hak atau melawan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pengertian tanpa hak identik dengan istilah melawan hukum. Ketiadaan hak untuk berbuat sesuatu yang melekat pada seseorang dapat dikatakan sebagai suatu perbuatan yang melawan hukum, apabila perbuatan yang tidak beralaskan hak tersebut tetap dilakukannya. Noyon-*Langenmeijer* mengartikan istilah melawan hukum sebagai terjemahan *wederrechtelijk* yang dalam kepustakaan hukum dikenal 3 (tiga) pengertian yang berdiri sendiri (*Het Wetboek van Strafrecht 1954, hal 12*):

4. Bertentangan dengan hukum;
5. Bertentangan dengan hak orang lain;
6. Tanpa hak sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, berbunyi "Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi". Pasal 8 ayat (1) Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan ayat (2) Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan perbuatan Terdakwa menyimpan, menguasai, Narkotika Golongan I bukan tanaman (berupa shabu) beratnya melebihi 5 (lima) gram, Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam jual beli Narkotika Golongan I tersebut sebagaimana ditentukan oleh Undang-Undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa bukan sebagai peneliti dan Terdakwa yang bekerja sebagai Teknisi AC, yang tidak mempunyai hubungan pekerjaannya dengan Narkotika jenis shabu tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Terdakwa tidak mempunyai hak sama sekali atau perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan melawan hukum, maka dengan demikian unsur ke-2 ini telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur dari Pasal 111 ayat (1) Undang-undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Kedua Subsidiar;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum sebagaimana yang akan dicantumkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya pemberantasan Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa ikut serta merusak generasi bangsa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang, dan menyesali perbuatannya serta tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 38 dari 40 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, **Pasal 112 ayat (2) dan Pasal 111 ayat (1) Undang-undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika** dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Abdul Muhyi als Uyi Bin Dede Machrudin** tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu Primair dan Kedua Primair;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Kesatu Primair dan Kedua Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **Abdul Muhyi als Uyi Bin Dede Machrudin** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"Tanpa Hak atau Melawan Hukum menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5(lima) gram, dan Tanpa Hak atau Melawan Hukum menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman"*** sebagaimana dakwaan Kesatu Subsidair dan dakwaan kedua Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa karena itu dengan **pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar **diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;**
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Sebuah dompet warna putih bermotif boneka berisi 1 (satu) plastik klip sedang berisi kristal putih narkotika sabu berat brutto $\pm 12,31$ (dua belas koma tiga puluh satu) gram di dalam plastik klip dan 1 (satu) plastik klip sedang terdapat 4 (empat) plastik bening masing-masing berisi kristal putih narkotika sabu berat brutto $\pm 5,091$ (lima koma nol sembilan puluh satu) gram
 - 1 (satu) bungkus kertas warna coklat di dalamnya berisi daun kering diduga narkotika ganja berat brutto $\pm 7,40$ (tujuh koma empat puluh gram);
 - 1 (satu) unit timbangan digital;

Halaman 39 dari 40 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) plastik klip besar di dalamnya terdapat 8 (delapan) pack plastik bening;
- Sebuah tas kecil berwarna merah, putih, biru;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada hari **Kamis**, tanggal **21 April 2022**, oleh kami, Astriwati, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Toni Irfan, S.H., Muhamad Yusuf, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu jugs oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mufid Talib, SE., SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, serta dihadiri oleh Yuli L.Anniary Hrp, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa yang menghadap dari ruang sidang di Rutan melalui telekonfrence, didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Toni Irfan, S.H.

Astriwati, S.H.,M.H.

Muhamad Yusuf, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Mufid Talib, SE. SH.